



Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan Serta Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan

Shyerla Chandra¹, Sri Laksmi Anindita²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, shyerla7888@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, sri.laksmi.a@gmail.com

*Corresponding Author: shyerla7888@gmail.com

Abstrak: Banyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. Salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan. Dasar dari penelitian ini adalah bagaimana status perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya. Anak yang lahir dari pasangan suami istri Penganut Penghayat Kepercayaan adalah anak sah sepanjang lahir dari perkawinan yang sah menurut kepercayaan dan hukum Indonesia.

Kata Kunci: Perkawinan, Penghayat kepercayaan, Anak.

Abstract: The diversity of Indonesia in the form of customs and culture has given rise to various beliefs, each community is free to embrace religion and beliefs, both those that have been recognized by the country and those that have not. One of the phenomenon that occurs in Indonesia is the existence of marriages based on belief adherents. The basis of this study is the marital status of belief adherents based on Indonesian law and the status of children born from belief adherent marriages. The research method in this study is the normative research method with primary legal materials in the form of laws and regulations and secondary legal materials in the form of law books, journals or articles related to marriage law, belief adherents and the status of children from marriages. The marital status of people who carry out belief adherent marriages based on Indonesian law is valid if all procedures have been carried out in accordance and there are no violations in their implementation. Children born to a married couple who are Belief adherents are legitimate children as long as they are born from a valid marriage according to Indonesian beliefs adherents and marriage laws.

Keywords: Marriage, Belief Adherents, Children.

PENDAHULUAN

Seorang filsuf bernama aristoteles mengemukakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial atau disebut juga dengan *Zoon Politikon* yang pastinya setiap manusia selalu membutuhkan manusia lain untuk hidup bersama.¹ Setiap manusia pada fitrahnya diciptakan saling berpasangan sebagai pelengkap diri² maka dengan demikian manusia tersebut akan mencari pasangannya untuk membangun rumah tangga dan menjalin komitmen satu dengan lainnya dan melangsungkan ikatan perkawinan. Perkawinan dalam kehidupan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan hasrat serta kesenangan namun didalamnya juga terkandung aspek kemasyarakatan, hal ini juga saling berkorelasi dengan mata rantai kehidupan manusia yang memerlukan keturunan guna untuk generasi penerusnya karena jika tidak ada penerus maka seiring dengan berjalannya waktu manusia akan punah.³

Pada dasarnya Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, segala hal berkaitan dengan kepentingan subjek hukum satu dengan subjek hukum lainnya diatur dalam undang-undang. Salah satu hubungan hukum yang muncul dari satu subjek hukum dengan subjek hukum lainnya adalah perkawinan. Suatu perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum antara perempuan dan laki-laki sebagai istri dan suami yang kemudian juga apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan anak maka kemudian akan muncul hubungan hukum diantara orang tua dan anak, terhadap hubungan hukum yang timbul tersebut juga akan membawa tanggungjawab satu dengan lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁴

Dasar-dasar perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Selanjutnya akan disebut sebagai “UUP”) yang kemudian mengalami perubahan di beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan⁵. Pasal 2 ayat (1) UUP menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶ Setiap perkawinan yang dilaksanakan di Indonesia selain harus memperhatikan hukum perkawinan berdasarkan UUP juga harus berlandaskan hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianut oleh pasangan yang melakukan perkawinan. Setiap agama dan kepercayaan pastinya memiliki aturan yang tersendiri termasuk aturan serta prosedur terkait tatacara pelaksanaan perkawinan. Banyaknya keberagaman di Indonesia berupa keberagaman adat dan budaya menimbulkan lahirnya berbagai kepercayaan, setiap masyarakat dibebaskan memeluk agama dan kepercayaan baik yang telah diakui maupun belum diakui. salah satu fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya perkawinan berdasarkan penghayat kepercayaan.

Berdasarkan uraian diatas maka jurnal ini akan membahas keabsahan dari suatu perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak yang lahir dari perkawinan penghayat kepercayaan adalah materi yang akan dianalisis dalam artikel ini. Dengan demikian maka judul artikel ini adalah “Keabsahan Perkawinan Penganut Penghayat Kepercayaan serta status anak yang lahir dari perkawinan”.

¹ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), hlm.1.

² Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung* Vol.5 No.1 (2019), hlm.59.

³ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021), hlm.6.

⁴ Wahyono Darmabrata, *Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009), hlm.54.

⁵ *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU Nomor 1 tahun 1974, LN tahun 1974 No.1 TLN No.3019, selanjutnya disebut UUP.

⁶ *UUP*, Pasal 2 ayat (1).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan serta dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal atau artikel yang berkaitan dengan hukum perkawinan, masyarakat penghayat kepercayaan serta status anak hasil perkawinan.

PEMBAHASAN

Hukum perkawinan di Indonesia

UUP telah memberikan definisi terhadap pengertian perkawinan yaitu berupa ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.⁷ Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa perkawinan erat kaitannya dengan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya pada sila pertama yang mana dalam pelaksanaan perkawinan harus berlandaskan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak hanya erat kaitannya dengan Pancasila namun dalam pengertian perkawinan dalam UUP terdapat beberapa konsep lain didalamnya yaitu ikatan lahir batin, membentuk keluarga bahagia serta kekal.⁸ Landasan dasar perkawinan tersebut mencerminkan dan memperlihatkan bahwa agama maupun kepercayaan memberikan peranan yang penting dan besar dalam perkawinan karena dalam suatu perkawinan selain terdapat unsur jasmani juga didalamnya terdapat unsur rohani, unsur-unsur tersebut juga guna mencapainya tujuan dari membentuk keluarga yang bahagia yang kaitannya dengan keturunan.⁹

Dalam melangsungkan perkawinan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi berdasarkan UUP yaitu adalah syarat formil dan syarat materil. Kedua syarat tersebut harus terpenuhi agar pelaksanaan perkawinan tersebut dapat sah.

a. Syarat materil

Syarat materil merupakan suatu persyaratan yang bersangkutan dengan pribadi dari calon suami dan calon istri, yang kemudian dibagi lagi menjadi dua yaitu: pertama, Syarat materil khusus adalah persyaratan terhadap adanya larangan perkawinan terhadap diantara mereka yang memiliki hubungan darah garis keatas dan garis kebawah, garis keturunan menyamping diantara saudara, hubungan keluarga karena adanya perkawinan yang disebut sebagai keluarga semenda berupa mertua, anak tiri, menantu maupun ibu/bapak tiri, selain itu juga diantara mereka yang memiliki hubungan susuan berupa anak susuan, saudara maupun bibi dan paman susuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 UUP. Selain itu, dalam pelaksanaan perkawinan terhadap calon suami isteri yang belum memiliki umur 21 (dua puluh satu) tahun wajib mendapatkan izin dari orang tua.¹⁰

Kedua, Syarat materil umum yang terbagi menjadi 4 (empat), yaitu adanya kesepakatan dan persetujuan diantara calon suami istri dalam melangsungkan perkawinan tanpa adanya paksaan, ancaman maupun salah sangka mengenai diri dari suami atau istri.¹¹ Terpenuhi syarat minimum usia perkawinan yaitu 19 tahun, jika terhadap usia tersebut belum terpenuhi maka orang tua harus melakukan dispensasi perkawinan kepada

⁷ UUP, Pasal 1.

⁸ Aline Gratika Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga*, (Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2024), hlm.14.

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: PT Rikena Cipta, 2006), hlm.9.

¹⁰ UUP, Pasal 6 ayat (2).

¹¹ UUP, Pasal 6 ayat (1).

pengadilan.¹² Calon suami maupun istri sedang tidak terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain sesuai dengan asas monogami yang mana seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami dan sebaliknya¹³ serta terhadap calon istri yang putus perkawinannya berlaku tenggang waktu tunggu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan pemerintah¹⁴, yaitu untuk cerai mati dengan jangka waktu 130 (seratus tiga puluh hari) hari sejak tanggal kematian suami, cerai hidup apabila masih berdatang bulan adalah selama 3 (tiga) kali suci atau sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan untuk yang tidak berdatang bulan ditetapkan dengan 90 (sembilan puluh) hari, jika perkawinan putus saat dalam keadaan hamil maka jangka waktu sampai dengan melahirkan.¹⁵

b. Syarat formil

Merupakan persyaratan formalitas untuk melangsungkan perkawinan yang terdiri dari beberapa bagian. Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan pemberitahuan terhadap kehendak ingin melakukan perkawinan kepada pegawai pencatat wilayah perkawinan dilangsungkan paling lambat 10 (sepuluh hari) kerja sebelum pelaksanaan perkawinan, kecuali terdapat alasan pengecualian.¹⁶ Terhadap pemberitahuan tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis oleh calon suami istri ataupun orang tua atau wakilnya dengan isi identitas lengkap calon suami istri berupa nama, umur, agama atau kepercayaan yang dianut, pekerjaan, tempat tinggal beserta keterangan telah pernah kawin atau tidak, apabila terhadap salah satu atau keduanya pernah melangsungkan perkawinan maka terhadap nama suami atau istri terdahulu harus dilampirkan dalam pemberitahuan tersebut.

Setelah dilakukan pemberitahuan tersebut selanjutnya pegawai pencatat akan meneliti terpenuhi atau tidaknya syarat melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus meneliti apakah terdapat halangan perkawinan atau tidak. Hasil penelitian tersebut ditulis dalam daftar yang diperuntukan untuk itu. Terhadap hasil penelitian tersebut jika ditemukan halangan perkawinan ataupun belum terpenuhinya syarat melangsungkan perkawinan maka diberitahukan kepada calon suami istri maupun kuasa atau wakilnya.¹⁷ Apabila dalam pemberitahuan tersebut telah terpenuhi segala syarat dan tatacara serta tidak adanya halangan perkawinan maka dapatlah dilakukan pengumuman oleh pegawai pencatat yaitu dengan menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca secara umum.¹⁸

Berdasarkan Pasal 2 UUP terdapat 2 (dua) unsur di dalamnya yaitu diantaranya adalah pelaksanaannya dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agama maupun kepercayaan, memiliki makna bahwa dalam menentukan suatu perkawinan dapat dikatakan sah atau tidak adalah berdasarkan ketentuan agama atau kepercayaan mereka pada saat melangsungkan perkawinan. Pengertian dari masing-masing agama dan kepercayaan dalam hal ini adalah termasuk ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku bagi agama maupun

¹² Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.186 TLN No.6401, selanjutnya disebut UU16/2019, Pasal 7 ayat (1) dan (2).

¹³ UUP, Pasal 9 dan Pasal 3 ayat (1)

¹⁴ UUP, Pasal 11.

¹⁵ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1974, LN Tahun 1975 No.12 TLN No.3050, selanjutnya disebut PP 9/75, Pasal 39 ayat (1).

¹⁶ PP9/75, Pasal 3 ayat (1) dan (2).

¹⁷ PP9/75, Pasal 7.

¹⁸ PP9/75, Pasal 8.

keperayaan tersebut sepanjang tidak bertentangan maupun tidak ditentukan lain dalam UUP.¹⁹

Selain itu juga terhadap perkawinan tersebut diperintahkan untuk dilakukan pencatatan. Pencatatan perkawinan tidaklah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan, namun fungsi pencatatan tersebut adalah untuk keperluan administrasi kependudukan yang menyatakan telah terjadinya peristiwa perkawinan.²⁰ Pencatatan perkawinan hanyalah dapat dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya akan disebut sebagai “PP9/75”), pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.²¹

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 memerintahkan untuk dilakukan pelaporan kepada instansi pelaksana tempat kedudukan pelaksanaan perkawinan dalam jangka waktu paling lambat adalah 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan guna untuk dilakukan pencatatan register akta perkawinan oleh pejabat pencatatan sipil dan diterbitkannya kutipan akta perkawinan.²² Pentingnya pencatatan perkawinan guna untuk lahirnya hak administrasi kependudukan lainnya yaitu salah satunya adalah terhadap akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan tersebut, tidak dilakukannya pencatatan perkawinan akan menimbulkan persoalan-persoalan dalam berbagai kebutuhan dokumen administratif lainnya yang saling berkaitan.²³

Asas Hukum Perkawinan

Perkawinan menurut ahli hukum merupakan suatu perikatan yang dalam pelaksanaannya haruslah merujuk pada asas-asas yang bersumber dari hukum serta kebiasaan maupun adat yang berkembang dan menjadi nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.²⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai “dasar (sesuatu yang menjadi tumpukan berpikir atau berpendapat)”²⁵ dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa asas merupakan dasar berpikir dalam melangsungkan perkawinan.

1. Asas Perkawinan Kekal

Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia untuk selamanya.²⁶ Pasangan suami istri dalam menjalankan perkawinan haruslah saling membantu dan melengkapi satu sama lain guna untuk terciptanya kepribadian serta sifat

¹⁹ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas hukum perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Penerbit PT Bina Askara, 1987), hlm.20.

²⁰ *Ibid.*, hlm.21.

²¹ PP 9/75, Pasal 2 ayat (1) dan (2).

²² Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 23 Tahun 2006, LN Tahun 2006 No.124 TLN No.4674, sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, LN tahun 2013 nomor 232 TLN No.5475, selanjutnya disebut UU23/2006, Pasal 34 Ayat (1) dan (2).

²³ Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar...*, hlm.30.

²⁴ Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga...*, hlm.24.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, tersedia di <https://kbbi.web.id/asas>, diakses pada tanggal 05 Desember 2024.

²⁶ Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga...*, hlm.14.

membantu tercapainya kesejahteraan spritual dan materil dan berlangsung seumur hidup.²⁷ Muatan spritual dalam perkawinan berdasarkan nilai agama atau kepercayaan serta nilai kemasyarakatan yang melekat pada pranata perkawinan, pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan bentuk ketundukan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.²⁸

2. Asas perkawinan Menurut Agama dan Kepercayaan

Pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diimplementasikan dengan pelaksanaan perkawinan yang sesuai dan tunduk terhadap anjuran serta aturan agama maupun kepercayaan yang dianut.²⁹ Suatu perkawinan dalam sisi agama dipandang merupakan hal yang sangat penting dan dianggap suci, upacara perkawinan merupakan upacara suci yang menjadikan pasangan suami istri menjadi pasangan hidup.³⁰ Maka dengan demikian sahnya perkawinan adalah jika dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama atau kepercayaan sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) UUP, salah satunya adalah calon suami istri harus memiliki agama maupun kepercayaan yang sama kecuali dalam hukum agama atau kepercayaan tersebut menentukan lain. Apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum agama atau kepercayaan atau melanggar ketentuan yang ada maka terhadap perkawinan tersebut dianggap tidak sah dimata agama atau kepercayaan.

3. Asas Perkawinan Harus Dicatatkan

Setiap perkawinan yang telah dilangsungkan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaan akan diakui oleh negara dan memiliki kekuatan hukum dengan cara perkawinan tersebut dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, asas ini penting guna untuk keperluan administrasi perkawinan sebagai dasar untuk lahirnya hak administratif kependudukan lainnya yang berkaitan. Hal ini karena perkawinan merupakan suatu ikatan keperdataan maka untuk memperoleh legalitas hukum diperlukan pencatatan perkawinan.³¹

4. Asas Monogami Terbuka

Asas monogami telah diatur dalam Pasal 3 UUP, dalam Pasal 3 ayat (1) UUP dikatakan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya diperbolehkan untuk memiliki seorang istri serta sebaliknya. Hal ini merupakan monogami mutlak yang bertujuan untuk mempersempit terjadinya poligami namun bukanlah untuk melarang ataupun menghapuskan poligami.³² Apabila dalam keadaan dan syarat tertentu dapat dilakukan poligami oleh seseorang dengan mendapatkan izin dari pengadilan sebagaimana ayat (2) menyebutkan.

5. Asas tidak Mengenal Poliandri

Berbeda dengan poligami yang menurut hukum masih dapat dilakukan walaupun mengutamakan perkawinan monogami, perkawinan poliandri di Indonesia dilarang. Larangan melakukan poliandri tersebut juga sudah terlihat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUP, alasan diberlakukan larangan ini guna untuk menjaga kemurnian dari keturunan agar

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan ...*, hlm.7.

²⁸ Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga...*, hlm.24.

²⁹ Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga...*, hlm.25.

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), hlm.48.

³¹ Achad Irwan Hamzani, "Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi* Vol.12, No.1 (2015), hlm.58.

³² Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.7.

tidak terjadinya percampuran serta untuk kepastian hukum anak yang dilahirkan terhadap ayah biologisnya.³³ Upaya untuk menjaga kejelasan dari sperma laki-laki yang membuahi penting karena jika terjadi poliandri sulit untuk dilakukan penentuan garis keturunan anak yang dilahirkan, hal ini berkaitan dengan hak-hak anak termasuk anak yang belum lahir dan masih dalam kandungan yang salah satunya implikasi terhadap kewarisan dari anak apabila ayah biologisnya meninggal dunia sehingga untuk melindungi hak anak.³⁴

Masyarakat Penghayat Kepercayaan

Indonesia merupakan negara yang tergolong besar dengan berbagai pulau yang didalamnya memiliki banyak keberagaman dari segala aspek diantaranya adalah dalam segi suku, budaya, adat, bahasa maupun juga agama. Salah satu keberagaman tersebut dapat terlihat dari berbagai agama dan kepercayaan yang dianut, agama yang telah diakui sejumlah 6 (enam) agama yaitu Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik, Hindu. Namun karena banyaknya keanekaragaman tersebut tidak dipungkiri terdapat masyarakat yang menganut selain keenam agama tersebut maupun dianutnya aliran kepercayaan, salah satunya adalah masyarakat penganut penghayat kepercayaan. Hadirnya penghayat kepercayaan adalah karena keberagaman kepercayaan masyarakat yang lahir dan tumbuh ditengah-tengah kehidupan masyarakat setempat dan turun temurun dihayati oleh masyarakat beserta keturunan-keturunannya yang kemudian diwariskan kepada generasi selanjutnya, maka dengan demikian walaupun di Indonesia sekarang hanya mengakui 6 (enam) agama resmi namun penghayat kepercayaan masih tetap ada dan bertahan eksistensinya.³⁵

Setiap masyarakat memiliki hak asasi manusia, hak tersebut melekat pada setiap orang diberikan tanpa membedakan ras, suku, agama, jenis kelamin maupun lainnya karena bersifat universal.³⁶ Maka dengan demikian masyarakat berdasarkan hak asasi manusia yang dimilikinya diberikan kebebasan dan kemerdekaan terhadap hak memeluk agama dan kepercayaan serta hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya tanpa terkecuali sebagaimana Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Selanjutnya disebut sebagai “UUD45”) menyebutkan.³⁷ Hak ini merupakan hak yang melekat sejak lahir serta dengan demikian setiap orang dibebaskan untuk menganut agama maupun kepercayaan yang diyakininya tanpa adanya larangan maupun diskriminasi. Agama dan kepercayaan merupakan dua hal yang berbeda dan terpisah sebagaimana dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2) UUD45 pasal terkait keduanya adalah terpisah, namun dalam lain sisi “kepercayaan” ini saling berkaitan dan merupakan bagian dari agama sebagaimana dalam Pasal 29 UUD45³⁸. Terhadap masyarakat yang menganut penghayat kepercayaan merupakan suatu kebebasan yang tidak dapat dilarang dan haruslah dihormati.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2) UUD45, penghayat kepercayaan diakui oleh negara dan dihormati kesatuan serta hak-hak tradisionalnya selama sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tentunya selaras dengan prinsip negara. Pada tahun 2006 lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan (selanjutnya akan disebut sebagai “UU ADMINDUK”) sebagai salah satu sarana terhadap masyarakat penghayat kepercayaan sebagaimana dalam Pasal 61 ayat (2) yang menyatakan bahwa bagi agama yang belum terdaftar

³³ Nugrahani, *et al.*, *Hukum Keluarga...*, hlm.38.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*, (s.l.: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005), hlm.13.

³⁶ Allan Fatchan Gani Wardhana, “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gugatan Constitutional Complaint”, *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 04 (2018), hlm.103.

³⁷ Undang Undang Dasar tahun 1945, selanjutnya disebut sebagai UUD45, Pasal 29 ayat (2).

³⁸ Wardhana, “Peran Mahkamah Konstitusi...” hlm.106.

maupun terhadap penghayat kepercayaan dalam kolom agama tidak diisi dan dapat dilayani serta dilakukan pencatatan pada database kependudukan.³⁹

Seiring berjalannya waktu pada tanggal 17 November 2017 Mahkamah Konstitusi memutuskan suatu putusan yang dalam putusannya menyatakan bahwa kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) UU ADMINDUK dianggap bertentangan dengan UUD45 sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak termasuk “kepercayaan” dan dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa terhadap Pasal 61 ayat (2) UU ADMINDUK juga bertentangan dengan UUD45 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁴⁰ Dengan adanya putusan tersebut maka penghayat kepercayaan diakui secara sah dan terhadap pengisian kolom agama guna keperluan administrasi kependudukan seperti dalam Kartu Tanda Penduduk maupun Kartu Keluarga tidaklah dikosongkan lagi namun dapat diisi sesuai dengan kepercayaan yang dianut.⁴¹

Masyarakat penghayat kepercayaan berada dibawah naungan organisasi penghayat yang berdasarkan Sistem Informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, sampai saat ini terdapat 197 organisasi penghayat kepercayaan yang terdaftar di direktorat.⁴² Terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan haruslah dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah ditunjuk dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan,⁴³ Negara membentuk Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat adat dengan tugas fungsi untuk perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyelesaian masalah, pemantauan dan evaluasi terhadap penghayat kepercayaan dan segala hal yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan⁴⁴. Adapun beberapa payung hukum yang digunakan sebagai dasar dari masyarakat penghayat kepercayaan diantaranya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan kepada Penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Lembaga Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Penghayat Kepercayaan.

Kewajiban Melakukan Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Setelah seluruh persyaratan perkawinan dipenuhi dan dapat dilangsungkan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya suami istri tersebut memiliki kewajiban melakukan pencatatan perkawinan dengan mengisi formulir pencatatan⁴⁵ serta melengkapi lampiran beberapa dokumen yang diwajibkan diantaranya adalah kartu tanda penduduk, asli surat perkawinan penghayat kepercayaan, pas foto dan akta

³⁹ UU23/2006, Pasal 61 ayat (2).

⁴⁰ Wardhana, “Peran Mahkamah Konstitusi...” hlm105.

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Sistem Informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, organisasi penghayat, tersedia di <https://sidakerta.kemdikbud.go.id/sdk/index.php/listpublik?link=1&mana=1> , diakses pada tanggal 24 November 2024.

⁴³ Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, PP Nomor 40 Tahun 2019, LN Tahun 2019 No.102 TLN No.6354 selanjutnya diebut sebagai PP40/2019, Pasal 39 ayat (1) dan (2).

⁴⁴ Direktorat Kerpercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, *Laporan Kinerja 2020*, (Direktorat Kerpercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Jakarta, 2021), hlm.5.

⁴⁵ PP40/2019, Pasal 40 ayat (2) huruf a.

kelahiran serta apabila perkawinan tersebut salah satunya berwarga negara asing harus ditambahkan dokumen perjalanan luar negeri.⁴⁶ Setelah melengkapi seluruh dokumen yang diperlukan dan penyerahan formulir pencatatan perkawinan maka selanjutnya pejabat pencatatan sipil tersebut melakukan verifikasi serta validasi terhadap dokumen yang diserahkan.⁴⁷ Hasil dari verifikasi dan validasi tersebut digunakan untuk melakukan pencatatan pada register akta perkawinan guna untuk menerbitkan kutipan akta perkawinan, kutipan akta perkawinan tersebut akan diserahkan kepada suami dan istri.⁴⁸

Status Perkawinan Masyarakat Penghayat Kepercayaan Berdasarkan Hukum Indonesia

Penghayat kepercayaan yang juga merupakan bagian dari warga negara Indonesia, dalam hal melangsungkan perkawinan tentunya juga harus sesuai serta tunduk dengan ketentuan yang ada dalam UUP.⁴⁹ Untuk menentukan status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat kepercayaan haruslah ditinjau terlebih dahulu sah atau tidaknya perkawinan tersebut berdasarkan hukum Indonesia dalam hal ini adalah berdasarkan UUP serta pelaksanaan perkawinan dalam kepercayaannya.

Hal yang harus diperhatikan adalah syarat melangsungkan perkawinan yang terdiri dari syarat materil berupa persetujuan dari masing-masing pasangan calon suami istri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan pemenuhan umur minimal yang ditentukan undang-undang dalam hal melaksanakan perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun, selain itu juga calon suami istri harus memenuhi persyaratan formalitas perkawinan berupa permohonan untuk melangsungkan perkawinan, kemudian setelah adanya pengumuman dapatlah dilangsungkan perkawinan. Setelah dilangsungkannya perkawinan kemudian sesaat sesudahnya suami istri tersebut melakukan penandatanganan akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) **PP9/75**, yang kemudian diikuti dengan penandatanganan oleh dua saksi dan pegawai pencatat yang hadir dalam pelaksanaan perkawinan tersebut sebagaimana dalalam Pasal 11 ayat (2) **PP9/75**. Perkawinan dikatakan tercatat secara resmi dimata hukum adalah pada saat telah tertandatanganinya akta perkawinan tersebut.⁵⁰

Suatu perkawinan termasuk perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan dapat dikatakan sah secara kepercayaan apabila dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tatacara dan prosedur yang telah ditentukan oleh kepercayaan tersebut. Dalam hal ini adalah berdasarkan tatacara serta prosedur yang ditentukan oleh penghayat kepercayaan yang dianut pasangan suami istri dan dilakukan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Pemuka penghayat yang dimaksud adalah pemuka penghayat yang telah ditunjuk secara resmi dan ditetapkan oleh organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa⁵¹ serta telah terdaftar di Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian dalam perkawinan tersebut diberikan surat perkawinan yang didalamnya telah ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan.

Terhadap pelaksanaan perkawinan masyarakat penghayat kepercayaan yang melaksanakan perkawinan dengan tidak melengkapi seluruh prosedur yang ditentukan oleh

⁴⁶ PP40/2019, Pasal 40 ayat (2) huruf b.

⁴⁷ PP40/2019, Pasal 40 ayat (2) huruf c.

⁴⁸ PP40/2019, Pasal 40 ayat (2) huruf d dan e.

⁴⁹ Habib Shulton Asnawi dan K.H.M. Anwar Nasawi, *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kercayaan Penghayat*, (Yogyakarta: Bildung, 2022), hlm.65.

⁵⁰ PP9/75, Pasal 11 ayat (3).

⁵¹ “pemuka penghayat” tersedia pada <https://sidakerta.kemdikbud.go.id/sdk/index.php/listpublik?link=5&mana=1>, diakses pada tanggal 20 November 2024.

penghayat kepercayaan maupun tidak dilakukan dihadapan pemuka penghayat yang telah ditentukan dan terdaftar maka dapat dikatakan terhadap perkawinan tidak sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUP menyebutkan perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan. Apabila pelaksanaan perkawinan tersebut bertentangan dengan kepercayaan yang dianut calon suami istri tersebut dengan sendirinya menurut hukum perkawinan tidak sah ataupun tidak memiliki akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.⁵² Pelaksanaan perkawinan di Indonesia haruslah berdasarkan pada ketentuan UUP serta dengan pelaksanaan sesuai dengan ketentuan PP9/75, hal ini merupakan hal yang mutlak⁵³, dalam pelaksanaan perkawinan penghayat perkawinanpun aturan ini tetap berlaku terhadap calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan. Jika tidak terpenuhi persyaratan pelaksanaan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan diatas maka terhadap perkawinan tersebut tidak sah.

Pelaksanaan perkawinan penghayat kepercayaan yang telah sesuai dengan tatacara dan prosedur perkawinan yang ditentukan oleh UUP serta aturan dalam penghayat kepercayaan calon suami istri adalah perkawinan yang sah namun belumlah diakui oleh negara, suami istri tersebut masih memiliki kewajiban untuk melakukan administrasi kependudukan berupa pencatatan perkawinan agar perkawinannya dapat diakui oleh negara dalam jangka waktu maksimal yang ditentukan adalah paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah pelaksanaan perkawinan dihadapan pemuka penghayat kepercayaan. Pencatatan perkawinan dilakukan di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten atau kota tempat pelaksanaan perkawinan dengan pengisian formulir serta penyerahan beberapa dokumen yang diperlukan diantaranya kartu tanda penduduk, asli surat perkawinan penghayat kepercayaan, pas foto dan akta kelahiran serta apabila perkawinan tersebut salah satunya berwarga negara asing harus ditambahkan dokumen perjalanan luar negeri.⁵⁴ Setelah seluruh proses selesai dilakukan maka terhadap pasangan suami istri tersebut diberikan kutipan akta perkawinan. Dengan demikian status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.

Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Penghayat Kepercayaan

Anak merupakan sumber daya manusia sebagai pelanjut masa depan perkembangan dan pembangunan suatu negara maka dari sana dapat dilihat bahwa kedudukan anak dalam negara memiliki kedudukan yang penting.⁵⁵ Undang-undang perlindungan anak memberikan definisi anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁵⁶ Anak dalam arti sempit merupakan keturunan dari seorang pria dan seorang wanita yang dalam melakukan tindakan memerlukan bantuan dan perlindungan dari pihak lain, hal ini bersangkutan dengan kecakapan dan batas usia.⁵⁷ Dalam arti luas anak merupakan keturunan dari seorang pria dan seorang wanita tanpa memperhatikan batas usia dewasa dan kecakapan karena keadaannya sebagai seorang anak akan tetap melekat.⁵⁸

⁵² Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-azas hukum ...*, hlm.20.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ PP40/2019, Pasal 40 ayat (2) huruf a dan b.

⁵⁵ Ratri Novita Erdianti, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm.1.

⁵⁶ *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU Nomor 35 Tahun 2014 LN Tahun 2014 No.297 TLN No.5606, selanjutnya disebut sebagai UU35/2014, Pasal 1 ayat (1).

⁵⁷ Sri Rezeki, "Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST)" (Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2009), hlm.11.

⁵⁸ *Ibid.*

Setiap anak memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya, terhadap hak tersebut anak memiliki kebebasan serta perlindungan dasar sejak lahir maka dengan demikian kesejahteraan anak merupakan hak asasi anak yang haruslah diusahakan.⁵⁹ Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab terhadap terwujudnya kesejahteraan anak, dalam hal ini negara dan masyarakat pun memiliki kewajiban untuk pengadaan kesejahteraan anak dalam suatu masyarakat yang merata agar terciptanya keamanan dan kestabilan perlindungan anak.⁶⁰ Kedudukan hukum seorang anak ditentukan dari status perkawinan orang tuanya, hal tersebut juga berkaitan dengan peranan serta tanggungjawab orang tua terhadap anak.

Secara umum anak dikelompokkan menjadi dua, yaitu anak sah dan anak tidak sah. Berdasarkan UUP anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.⁶¹ Anak sah memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya dan berada dibawah kekuasaan orang tua sampai dengan batas usia yang ditentukan yaitu 18 (delapan belas) tahun ataupun sampai dengan anak tersebut melangsungkan perkawinan.⁶² Anak sah secara sendirinya akan memiliki hubungan hukum dengan kedua orang tuanya, dengan demikian anak sah memiliki hubungan perdata dengan ayah dan ibunya.

Anak tidak sah terbagi menjadi 3(tiga) yaitu anak luar kawin, anak zina dan anak sumbang, walaupun ketiganya merupakan anak tidak sah namun terdapat perbedaan diantara ketiganya. Anak luar kawin merupakan anak sebagai dari akibat tidak adanya ikatan perkawinan diantara laki laki dan perempuan, dapat diartikan bahwa anak tersebut dilahirkan tanpa pelangsungan perkawinan.⁶³ Pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak luar kawin hanyalah memiliki hubungan hukum keperdataan dengan ibunya.

Anak zina adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa adanya perkawinan dan salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan orang lain.⁶⁴ Dalam UUP terdapat satu pasal berkaitan dengan anak zina yaitu dalam Pasal 44, yang mana seorang suami apabila dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzinah dan terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut merupakan anak hasil dari perzinahan maka dapatlah dilakukan penyangkalan terhadap anak tersebut.⁶⁵ Anak sumbang merupakan anak yang lahir dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diantara keduanya terhalang oleh larangan perkawinan⁶⁶ karena adanya hubungan darah diantara keduanya berupa hubungan garis keatas, garis kebawah, menyamping, semenda, sesusuan, saudara dengan istri atau bibi, kemenakan hubungan yang berdasarkan agama maupun peraturan mengatur dilarangnya perkawinan tersebut sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UUP.

Salah satu hal yang menyebabkan status anak menjadi anak luar kawin adalah karena adanya pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga terhadap anak dan istri tersebut tidak diakui oleh negara dan oleh karena itu tidak adanya perlindungan hukum, salah satunya terhadap hubungan keperdataan dengan ayahnya.⁶⁷ Maka walaupun pasangan suami melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama dan kepercayaannya namun tidak dicatatkan, terhadap anak yang dilahirkan berstatus menjadi anak luar kawin. Pada tahun 2010

⁵⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm.33.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ UUP, Pasal 42.

⁶² UUP, Pasal 47 ayat (1).

⁶³ Muhammad syauqy, Muhmammad saleh, Suaib Lubis, "Kedudukan Anak dalam perkawinan batal karena wali tidak sah di pangkala susu", *Journal Smart Law* vol.1 No.2 (2023), hlm.133.

⁶⁴ Armaya azmi, "kawin hamil dan implikasinya terhadap hak keperdataan anak zina menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia*, Vol.IV, No.01 (2021), hlm.45.

⁶⁵ UUP, Pasal 40.

⁶⁶ Iman Hidayat, "Suatu telaah tentang keberadaan anak sumbang dalam mewaris di lihat dari aspek hukum adat," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.15 No.1 (2015), hlm.64.

⁶⁷ Hamzani, "Nasab Anak ...", hlm.58.

diajukan *Judicial review* oleh istri dan anak dari pasangan suami istri yang menikah siri secara agama tetapi tidak dicatatkan, pemohon mengajukan gugatan terhadap UUP dan dari hasil putusan tersebut salah satunya menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UUP bertentangan dengan UUD45 maka dengan demikian tidak mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan keperdataan dengan pria yang dapat dibuktikan sebagai ayah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lainnya.⁶⁸ Dengan demikian anak luar kawin dapatlah menjadi anak sah apabila dapat membuktikannya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu berupa tes golongan darah atau DNA (Deoksiribo Nukleat Acid) untuk membuktikan kesesuaian golongan darah anak dengan ayah biologisnya.⁶⁹ Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa suatu perubahan yang mana dengan adanya putusan ini anak luar kawin maupun anak yang dilahirkan dari perkawinan siri tidak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya melainkan juga mendapatkan hak keperdataan dari ayah biologisnya diantaranya berupa biaya hidup, akte kelahiran, perwaklian sampai dengan pewarisan.⁷⁰

Untuk mengetahui status anak yang dilahirkan dari perkawinan penghayat kepercayaan haruslah terlebih dahulu melihat kembali apakah pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai dengan ketentuan penghayat kepercayaan serta telah dicatatkan dalam dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Suatu perkawinan diakui oleh negara apabila telah dilakukan pencatatan sebagaimana diperintahkan oleh Undang-undang, terhadap pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut penghayat kepercayaannya serta melakukan pencatatan perkawinan dan telah mendapatkan kutipan akta perkawinan maka pasangan suami istri tersebut telah diakui oleh negara. Maka terhadap segala hal yang berkaitan dengan administrasi kependudukan telah dianggap sebagai pasangan suami istri yang sah sehingga apabila lahir anak maka anak tersebut merupakan anak sah dari suami istri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Status perkawinan masyarakat yang melangsungkan perkawinan penghayat berdasarkan hukum Indonesia adalah sah apabila seluruh prosedur telah sesuai dan tidak ada pelanggaran dalam pelaksanaannya.
2. Pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut penghayat kepercayaannya serta melakukan pencatatan perkawinan dan telah mendapatkan kutipan akta perkawinan maka pasangan suami istri tersebut telah diakui oleh negara sehingga apabila lahir anak maka anak tersebut merupakan anak sah dari suami istri dan dapat didaftarkan guna mendapatkan akte kelahiran.

Saran

Masyarakat penghayat kepercayaan dalam melangsungkan perkawinan haruslah sesuai prosedur yang ditetapkan oleh penghayat kepercayaan yang dianut serta setelah pelaksanaan perkawinan wajib dilakukan pencatatan perkawinan guna pelengkapan administrasi kependudukan agar perkawinan tersebut dapat diakui oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Anam, Khoirul. "Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*. Vol.5 No.1 (2019)

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Prianter Jaya Hairi, "Status keperdataan anak di luar nikah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Info Singkat Hukum*, Vol.IV, No.06 (2012), hlm.1.

- Asnawi, Haib Shulton dan K.H.M. Anwar Nasawi. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia: Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kercayaan Penghayat*. Yogyakarta: Bildung, 2022.
- azmi, Armaya. “kawin hamil dan implikasinya terhadap hak keperdataan anak zina menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” *Jurnal Analisa Pemikiran Insan Cendikia*.” Vol.IV No.01 (2021)
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Darmabrata, Wahyono. *Syarat Sahnya Perkawinan, Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Rizkita, 2009.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. *Pedoman Teknis Pemberdayaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa*. s.l.: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2005.
- Direktorat Kerpercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat. *Laporan Kinerja 2020*. Direktorat Kerpercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat: Jakarta, 2021.
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Asas-azas hukum perkawinan di Indonesia, Jakarta: Penerbit PT Bina Askara, 1987
- Erdianti, Ratri Novita. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- Hairi, Prianter Jaya. “Status keperdataan anak di luar nikah pasca-putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Info Singkat Hukum*. Vol.IV No.06 (2012).
- Hamzani, Achad Irwan. “Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.” *Jurnal Konstitusi* Vol.12. No.1 (2015)
- Hidayat, Iman. “Suatu telaah tentang keberadaan anak sumbang dalam mewaris di lihat dari aspek hukum adat.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol.15 No.1 (2015)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. tersedia di <https://kbbi.web.id/asas>. Diakses pada tanggal 05 Desember 2024.
- pemuka penghayat tersedia pada
<https://sidakerta.kemdikbud.go.id/sdk/index.php/listpublik?link=5&mana=1>.Diakses
pada tanggal 20 November 2024.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. PP Nomor 9 Tahun 1974. LN Tahun 1975 No.12 TLN No.3050.
- Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. PP Nomor 40 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No.102 TLN No.6354.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. *Asas-azas hukum perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit PT Bina Askara.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.
- Rezeki, Sri. “Status Anak Luar Kawin Menurut Ketentuan Hukum Di Indonesia (Suatu Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 20/PDT.P/2009/PN.JKT.PST).” Skripsi sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,2009.
- Setyaningsih dan Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
- Sistem Informasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat,
organisasi penghayat. tersedia di

- <https://sidakerta.kemdikbud.go.id/sdk/index.php/listpublik?link=1&mana=1> . Diakses pada tanggal 24 November 2024.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rikena Cipta, 2006.
- syauqy, Muhammad, Muhmammad saleh, Suaib Lubis, “Kedudukan Anak dalam perkawinan batal karena wali tidak sah di pangkala susu.” *Journal Smart Law* vol.1 No.2 (2023). hlm.127-139.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.
- Undang Undang Dasar tahun 1945
- Undang-Undang Tentang Administrasi Kependudukan. UU Nomor 23 Tahun 2006. LN Tahun 2006 No.124 TLN No.4674. sebagaimana diubah terakhir oleh UU Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. LN tahun 2013 nomor 232 TLN No.5475.
- Undang-Undang tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 tahun 1974. LN tahun 1974 No.1 TLN No.3019.
- Undang-Undang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019. LN Tahun 2019 No.186 TLN No.6401.
- Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No.297 TLN No.5606.
- Wardhana, Allan Fatchan Gani. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Warga Negara Penganut/Penghayat Kepercayaan & Gugatan Constitutional Complaint.” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi*. Edisi 04 (2018).